

# PERJANJIAN KERJA LAUT

Antara

PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA

Perusahaan Pelayaran .....

Dengan seorang warga negara Indonesia

UNTUK : PEJABAT

UNTUK : PIHAK I

UNTUK : PIHAK II

UNTUK : KAPAL

Pada hari ini, Kamis, 12 Maret 2020 telah datang kepada saya, Bambang Sugito SH  
 Pejabat Penyijil Awak Kapal atas Nama, Kantor KSDP kelas IV Muntok di Bangka Barat  
 Saudara Heru Tjatur Setiawan Jabatan Marine Personnel Manager bertempat tinggal  
 di JAKARTA yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
 Perusahaan Pelayaran, PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA berkedudukan di JAKARTA  
 selanjutnya disebut Pihak I dan seorang bernama ISHAK SUHERMAN  
 nama kecil Ishak umur 32 tahun. Dilahirkan tanggal 03 April 1987  
 di PARE PARE selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut  
 sebagai berikut:

## Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal, jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.

## Pasal 2.

- Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal - kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai A / B. ....mulai tanggal.....dan Pihak II bersedia dipekerjakan pada bagian administrasi dan atau tehnikdidarat bilamana dikehendaki oleh Pihak I.
- Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal.....dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

## Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 3 (tiga) BULAN terhitung mulai tanggal.....  
 Dengan tenggang waktu 7 x 24 jam. sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

## Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3 X 24 jam.

## Pasal 5.

- Pihak I membayar gaji Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji pokok dimulai dengan Rp. 5,000,000 ditambah dengan uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan atau jaminan sosial lainnya dan tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II dengan ini menyatakan persetujuannya.
- Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai dengan jabatan dikapal.

## Pasal 6.

- Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos - ongkos pemulangan yang dimaksud sub a diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II harus memberi tenggang waktu kepada Pihak I untuk mendapat penggantinya paling sedikit satu bulan.



**Pasal 7.**

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

**Pasal 8.**

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

**Pasal 9.**

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya :

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

**Pasal 10.**

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan dan dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

**Pasal 11.**

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak III sebagai tanggungannya, Pihak II dalam ini menyatakan persetujuannya.

**Pasal 12.**

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Carter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I. Maupun yang tidak di Carter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I. keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini

**Pasal 13.**

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

**Pasal 14.**

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

**Pasal 15.**

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya yang asli diperuntukkan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.



Capt. HERU TJATUR SETIAWAN

Pihak II

ISHAK SUHERMAN

NAMA KAPAL :	TB.ENC RHAYDEN		
BENDERA :	INDONESIA		
ISI KOTOR :	270	GT	
SERKES :	LV		
SERPEL/ABK :	ANTD.BST.AFF.SCRB		

